



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 3 /MK.1/2019

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DALAM RANGKA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Yth. 1. Para Pimpinan Unit Eselon I
2. Para Pejabat/Pegawai
di Lingkungan Kementerian Keuangan

A. Umum

Guna melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Hari Libur Nasional, perlu menetapkan Surat Edaran mengenai pelaksanaan hari libur nasional bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serentak di seluruh wilayah Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada domisili masing-masing pegawai.

C. Ruang Lingkup

1. Surat Edaran memuat mengenai hari kerja yang diliburkan untuk melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serentak di seluruh wilayah Indonesia.
2. Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Hari Libur Nasional.

E. Pelaksanaan...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

E. Pelaksanaan Hari Libur Nasional

1. Dalam rangka melaksanakan pemungutan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagai hari libur nasional.
2. Ketetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dengan ketentuan, yaitu unit organisasi/satuan kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, baik di kantor pusat maupun kantor vertikal, agar mengatur penugasan pegawainya pada hari libur nasional dalam rangka penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan agar melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hari libur nasional di lingkungan unit organisasi/satuan kerja masing-masing terkait pemungutan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2019

a.n. MENTERI KEUANGAN
Pih. SEKRETARIS JENDERAL,



[Handwritten signature]
SUMINTO

Tembusan:

Menteri Keuangan Republik Indonesia